



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim Painan. Telp. (0756) 21602 Fax.21602
Email: info@disdik.pesisirselatankab.go.id Web:
<http://disdik.pesisirselatankab.go.id>



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 420/329/DPK-SEKRETARIAT.01/ XII/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pengadaan Soft Ware yang bersumber dari dana APBD Perubahan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya no. 70 Tahun 2012 serta Perubahan Terakhir No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan Perubahan kedua Nomor : 900/350/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/336/DPK-Sekretariat. 01/XII/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Penunjukkan Pembantu Kegiatan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Perubahan 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama-Nama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Perubahan tahun 2018 (terlampir),
- KEDUA** : 1. Panitia penerima hasil pekerjaan bertugas dan bertanggung jawab membantu memberikan penjelasan teknis pekerjaan dan memeriksa serta menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan gambar pada kontrak pekerjaan dan spesifikasi teknis;
2. Menandatangani berita acara perubahan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan tahun anggaran perubahan 2018,,
- KEEMPAT** : Tugas Panitia dinyatakan berakhir setelah selesainya pemeriksaan dan ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan,
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati pesisir selatan di painan (sebagai laporan)
2. Inspektur daerah kab.pesisir selatan di painan,
3. Kepala DPPKAD cq. Kabag administrasi pembangunan setdakab pesisir selatan di painan
4. Kuasa pengguna anggaran kegiatan bersangkutan di painan
5. Panitia penerima hasil pekerjaan yang bersangkutan di tempat,
6. pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 420/329 /DPK-SEKRETARIAT.01/X/2018

TANGGAL : 25 Oktober 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) TAHUN 2018 LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

No	Nama/Nip	Jabatan	Instansi	Kegiatan/ Pekerjaan	Lokasi	Ket
1.	KARDIMAS NIP. 19650317 200012 1 001	Ketua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Soft Ware	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melekat ke BPKD
2.	NOFRIZAL.SH NIP. 19631016 198603 1 010	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
3.	ASWENRIZAL NIP. 19760116 200801 1 007	Anggota	BPKD			

Painan, 23 Oktober 2018

